



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raja Isa Nomor 17, Kantor Dinas Bersama lantai 2, Belian, Batam Kota, Batam, Kode Pos 29464,
Telepon (0778) 470670/470671/470672,
Laman bapenda.batam.go.id, Pos-el bapenda@batam.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR: 11396 /000.7.2.2/IX/2025

T E N T A N G
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Batam Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam;
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 56 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029

KEDUA : Ketentuan terkait Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029:

1. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan target yang harus dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam;

2. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
3. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud di atas terlampir pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 25 September 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM



RAJA AZMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19701120 200003 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kota
Batam

Nomor : 11396 /000.7.2.2/IX/2025

Tanggal : 25 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Target Kinerja					Formulasi Perhitungan	Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029		
Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Daerah		Derajat Fiskal Otonomi Daerah	Tingkat kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahannya dengan sumber PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerahnya.	55,25%	54,03%	53,64%	53,20%	52,83%	Jumlah PAD tahun (n) dibagi dengan jumlah Pendapatan Daerah tahun (n)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase kenaikan atau penurunan nilai PAD dari satu periode ke periode berikutnya	33,01%	6,30%	6,92%	6,79%	6,72%	Jumlah PAD tahun (n) dikurangi jumlah PAD tahun (n-1) dibagi jumlah PAD tahun (n-1) dikali 100	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
		Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Batam	PDRB merupakan total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan Kota Batam dalam periode tertentu. PDRB yang dipakai adalah PDRB Tahunan menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku	0,783%	0,779%	0,775%	0,772%	0,768%	Jumlah Pajak Daerah tahun (n) dibagi PDRB tahun (n) dikali 100	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Data Publikasi BPS.
	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah	Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Bapenda Kota Batam yang diperoleh dari survei layanan wajib pajak dengan menggunakan data kuantitatif.	90,13	90,16	90,19	90,22	90,25	Jumlah nilai kuesioner dibagi jumlah responden dibagi jumlah unsur pertanyaan pada kuesioner dikali 25	Kuesioner survei kepuasan masyarakat

Batam, 25 September 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM



RAJA AZMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19701120 200003 1 009